



BUPATI KEPULAUAN ARU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR : 5.1 TAHUN 2011

TENTANG PENETAPAN STANDARISASI HARGA GANTI RUGI TANAMAN DI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten, BUMD, Swasta maupun pribadi di Kabupaten Kepulauan Aru yang dilakukan diatas suatu bidang tanah tertentu akan berakibat langsung terhadap tanaman-tanaman yang tumbuh diatasnya;
- b. bahwa pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak kebendaan yang sah, termasuk didalamnya tanaman-tanaman yang ada/tumbuh diatas bidang tanah tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud bahwa dalam huruf a, dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Kabupaten Kepulauan Aru yang mengatur tentang penetapan Standarnisasi Harga Ganti Rugi Tanaman di Kabupaten Kepulauan Aru sebagai dampak atas pemanfaatan bidang-bidang tanah bagi pembangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9737);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG
PENETAPAN STANDARISASI HARGA GANTI RUGI
TANAMAN DI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a) Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru;
- b) Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Kepulauan Aru beserta perangkat Kabupaten yang lain sebagai badan eksekutif Kabupaten;
- c) Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru;
- d) Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Aru;
- e) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Aru;
- f) Kewenangan adalah Hak dan Kekuasaan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- g) Kepentingan Umum adalah Kepentingan Seluruh Lapisan Masyarakat;
- h) Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut;
- i) Tanaman adalah Jenis-jenis tumbuhan yang dibudidayakan maupun yang tumbuh seperti tanaman buah-buahan, tanaman palawija, tanaman sayur-sayuran, tanaman tahunan dan tanaman kayu-kayuan;

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK GANTI RUGI TANAMAN
PASAL 2

- 1) Objek ganti rugi tanaman yaitu setiap jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf (i) yang terkena dampak dari pemanfaatan bidang tanah untuk kepentingan pembangunan;
- 2) Subjek Ganti Rugi Tanaman adalah Orang pribadi dan atau persekutuan hukum adat sebagai pemilik yang sah atas tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB III
STANDARISASI HARGA GANTI RUGI TANAMAN
PASAL 3

- 1) Penetapan Standarisasi Ganti Rugi Tanaman di dasarkan atas nilai jual tiap jenis tanaman yang ditaksir oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Aru;
- 2) Besar Harga Ganti Rugi Tanaman diklasifikasikan sesuai jenis tanaman dalam bentuk tanaman besar, tanaman sedang dan tanaman kecil / anakan
- 3) Daftar Penetapan Standarisasi Harga Ganti Rugi Tanaman adalah sebagaimana lampiran pereaturan ini.

BAB IV
TATA CARA PEBDATAAN TANAMAN
PASAL 4

- 1) Proses pendataan tanaman dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Aru dalam satu tim untuk mengetahui pemilik, jenis, jumlah dan klasifikasi tanaman;
- 2) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk disampaikan kepada panitia sebagai dokumen dalam proses pembayaran ganti rugi tanaman.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN GANTI RUGI TANAMAN

PASAL 5

- 1) Ganti rugi tanaman sesuai standarisasi harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Ganti Rugi yang dibentuk oleh Bupati;
- 2) Ganti Rugi yang dilakukan oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibayarkan secara langsung pada pemiliknya.


BAB VI

PENUTUP

- 1) Peraturan Bupati ini sewaktu-waktu dapat disesuaikan dengan perkembangan keadaan perekonomian dan harga-harga yang berlaku bagi ganti kerugian tanaman yang terkena dampak pembangunan;
- 2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menetapkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di : Dobo
Pada tanggal : 26 Februari 2011


BUPATI KEPULAUAN ARU

THEDDY TENGKO, S.H., M.Hum

Ditetapkan di : Dobo
Pada tanggal : 26 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

Drs. G. A. A. GAINAU, MS, SAP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19561101 198601 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2011 NOMOR

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU**NOMOR : 5-1 TAHUN 2011****TANGGAL : 26 FEBRUARI 2011****TENTANG : PENETAPAN STANDARISASI HARGA GANTI RUGI TANAMAN DI
KABUPATEN KEPULAUAN ARU****DAFTAR HARGA TANAMAN**


NO.	JENIS TANAMAN	SATUAN HARGA			KET
		BESAR	SEDANG	KECIL	
1.	Mangga	33.000,-	23.000,-	18.000,-	
2.	Kedondong	33.000,-	23.000,-	18.000,-	
3.	Belimbing Manis	23.000,-	18.000,-	10.000,-	
4.	Belimbing Wuluh	20.000,-	16.000,-	10.000,-	
5.	Rambutan	23.000,-	16.000,-	13.000,-	
6.	Jambu Air	39.000,-	28.000,-	20.000,-	
7.	Jambu Bol	30.000,-	20.000,-	10.000,-	
8.	Tomi-Tomi	30.000,-	26.000,-	15.000,-	
9.	Giawas/Jambu Biji	23.000,-	20.000,-	15.000,-	
10.	Duku/Langsar	33.000,-	30.000,-	25.000,-	
11.	Kokosan	20.000,-	16.000,-	12.000,-	
12.	Jeruk Besar	33.000,-	30.000,-	20.000,-	
13.	Jeruk Manis	33.000,-	30.000,-	20.000,-	
14.	Jeruk Cina	32.000,-	30.000,-	20.000,-	
15.	Nangka	35.000,-	30.000,-	27.000,-	
16.	Advokat	35.000,-	30.000,-	27.000,-	
17.	Pepaya	20.000,-	18.000,-	10.000,-	
18.	Sirsak	33.000,-	30.000,-	15.000,-	
19.	Cempedak	35.000,-	33.000,-	27.000,-	
20.	Pete	33.000,-	30.000,-	28.000,-	
21.	Salak	35.000,-	20.000,-	18.000,-	Rumpun
22.	Pisang	25.000,-	20.000,-	18.000,-	Rumpun
23.	Nenas	7.000,-	5.000,-	2.000,-	
24.	Semangka	15.000,-	7.500,-	1.000,-	
25.	Lobi-Lobi	20.000,-	18.000,-	12.000,-	

TANAMAN TAHUNAN					
No	JENIS TANAMAN	SATUAN HARGA			KET
		BESAR	SEDANG	KECIL	
1.	Kelapa	60.000,-	30.000,-	20.000,-	
2.	Cengkih	65.000,-	53.000,-	40.000,-	
3.	Pala	65.000,-	53.000,-	40.000,-	
4.	Coklat	53.000,-	43.000,-	25.000,-	
5.	Jambu Mete	30.000,-	26.000,-	10.000,-	
6.	Asam Jawa	43.000,-	38.000,-	15.000,-	
7.	Kapuk	43.000,-	38.000,-	10.000,-	
8.	Kopi	43.000,-	38.000,-	10.000,-	
9.	Kemiri	53.000,-	60.000,-	20.000,-	
10.	Tebu	18.000,-	14.000,-	5.000,-	Rumpun
11.	Sagu	53.000,-	40.000,-	30.000,-	Rumpun
12.	Kelor	18.000,-	14.000,-	5.000,-	
13.	Daun Pandan Hias	20.000,-	15.000,-	5.000,-	Rumpun
14.	Buah Nona	33.000,-	28.000,-	20.000,-	
15.	Pinang	30.000,-	26.000,-	10.000,-	
16.	Sukun	35.000,-	20.000,-	20.000,-	
17.	Gomu	30.000,-	26.000,-	10.000,-	
18.	Melinjo	35.000,-	20.000,-	20.000,-	

TANAMAN PALAWIJA					
1	2	3	4	5	6
1.	Ubi Kayu	1.500,-	1.200,-	750,-	
2.	Ubi Jalar	1.500,-	1.200,-	750,-	
3.	Ubi/Kumbili	1.500,-	1.200,-	750,-	
4.	Jagung	750,-	500,-	250,-	
5.	Kacang Tanah	750,-	500,-	250,-	
6.	Kacang Merah	750,-	500,-	250,-	
7.	Kacang Hijau	1.000,-	750,-	500,-	
8.	Keladi	1.500,-	1.200,-	750,-	
9.	Bengkuang	1.000,-	750,-	500,-	
10.	Wijen	1.000,-	750,-	500,-	
11.	Sagu Belanda	1.000,-	750,-	500,-	

TANAMAN SAYURAN					
No	JENIS TANAMAN	SATUAN HARGA			KET
		BESAR	SEDANG	KECIL	
1.	Kacang Panjang	1.250,-	1.000,-	5.00,-	
2.	Buncis	1.250,-	1.000,-	5.00,-	
3.	Kubis	4.000,-	3.000,-	1.000,-	
4.	Ketimun	3.000,-	2.500,-	5.00,-	
5.	Cabe/Cili	4.000,-	3.000,-	1.000,-	
6.	Katok	1.250,-	1.000,-	5.00,-	
7.	Bawang Merah	1.250,-	1.000,-	5.00,-	
8.	Lengkuas	4.000,-	3.000,-	1.000,-	
9.	Jahe	4.000,-	3.000,-	1.000,-	Rumpun
10.	Kunyit	4.000,-	3.000,-	1.000,-	Rumpun
11.	Sereh	4.000,-	3.000,-	1.000,-	Rumpun
12.	Terong	3.000,-	2.500,-	1.000,-	Rumpun
13.	Gambas	3.000,-	2.500,-	1.000,-	
14.	Sawi	1.000,-	750,-	500,-	
15.	Tomat	3.000,-	2.500,-	1.000,-	
16.	Kundur	3.000,-	2.500,-	1.000,-	
17.	Labu Kuning	6.500,-	5.000,-	1.000,-	
18.	Labu Siam	4.500,-	3.500,-	1.000,-	
TANAMAN KAYU-KAYUAN					
1	2	3	4	5	6
1.	Lenggua	93.000,-	73.000,-	25.000,-	
2.	Kayu Jati	73.000,-	63.000,-	25.000,-	
3.	Titi	73.000,-	63.000,-	25.000,-	
4.	Salawaku	73.000,-	63.000,-	25.000,-	
5.	Aren	54.000,-	45.000,-	20.000,-	Rumpun
6.	Bambu	35.000,-	25.000,-	15.000,-	Rumpun
7.	Bambu Kuning	45.000,-	40.000,-	30.000,-	
8.	Gadihu	12.000,-	8.000,-	3.000,-	
9.	Ketapang	35.000,-	25.000,-	10.000,-	
10.	Kersen	30.000,-	26.000,-	15.000,-	
11.	Karet	43.000,-	38.000,-	15.000,-	
12.	Lamtoro	24.000,-	19.000,-	10.000,-	
13.	Turi	24.000,-	19.000,-	10.000,-	
14.	Sengon	38.000,-	31.000,-	15.000,-	
15.	Akasia	35.000,-	29.000,-	10.000,-	
18.	Kayu Besi	93.000,-	73.000,-	53.000,-	
17.	Kayu Galala	54.000,-	45.000,-	15.000,-	
18.	Cemara	30.000,-	26.000,-	20.000,-	
19.	Kaswari	43.000,-	38.000,-	15.000,-	
20.	Palem	19.000,-	14.000,-	8.000,-	
21.	Kamboja	19.000,-	14.000,-	8.000,-	
22.	Kayu Putih	30.000,-	26.000,-	20.000,-	

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 26 Februari 2011


BUPATI KEPULAUAN ARU

THEDDY TENGKO, S.H., M.Hum